



P U T U S A N

No. 1925 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Soetikno** ;
tempat lahir : Lumajang ;
umur / tanggal lahir : 56 tahun /03 Desember 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Bongkaran No. 72 Surabaya ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Soetikno pada sekitar bulan Agustus 2002 sampai dengan bulan Nopember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2002, bertempat di Jl. Bongkaran No. 52 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku pemilik PT. Cipta Multi Wangi telah mengadakan kerja sama dengan saksi Goei Andriyanto sejak tahun 1999 di bidang penjualan bahan bangunan (UD. Sumber Warna) di Jl. Kembang Jepun 52 Surabaya dan hubungan kerja sejak Nopember 1999 bahwa modal saksi Rp.2.500.000.000,- sedangkan Terdakwa Soetikno Rp. 750.000.000,- namun kerja sama yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa tidak ada akta pendirian maupun anggaran kerja sama secara tertulis, dan Terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Cipta Multi Wangi Jl. Bongkaran No. 72 Surabaya bertugas

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1925 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memimpin, melakukan penagihan kepada para konsumen di Bali dan Lombok kemudian saksi Goei Andriyanto bertugas sebagai pembelian, penjualan dan menerima hasil tagihan dari Terdakwa Soetikno atau pembukuan dan stok barang, namun tagihan tidak diserahkan kepada saksi Goei Andriyanto tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa Soetikno hasil dari penagihan wilayah Bali, Lombok terhitung 15 Oktober 2002 sampai dengan 28 Nopember 2002 dan ditambah tagihan yang dilakukan oleh saksi Leo Soentono Joyo atas perintah Terdakwa Soetikno yang keseluruhannya senilai Rp. 2.100.000.000,- uangnya tidak disetorkan kepada saksi Goei Andriyanto namun dipergunakan untuk cicilan gudang milik Terdakwa dan saksi Goei Andriyanto sebesar Rp.52.500.000,- bayar gaji pegawai plus THR Rp. 35.000.000,- untuk bayar ekspedisi angkutan dan uang setoran yang ditarik oleh saksi Goei Andriyanto.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merugikan saksi Goei Andriyanto senilai lebih kurang Rp. 2.100.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Soetikno pada sekitar bulan Agustus 2002 sampai dengan bulan Nopember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2002, bertempat di Jl. Bongkaran No. 52 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- yaitu kepunyaan saksi korban Goei Andriyanto dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku pemilik PT. Cipta Multi Wangi telah mengadakan kerja sama dengan saksi Goei Andriyanto sejak tahun 1999 di bidang penjualan bahan bangunan (UD. Sumber Warna) di Jl. Kembang Jepun 52 Surabaya dan hubungan kerja sejak Nopember 1999 bahwa modal saksi Rp.2.500.000.000,- sedangkan Terdakwa Soetikno Rp. 750.000.000,- namun kerja sama yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa tidak ada akta pendirian

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1925 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun anggaran kerja sama secara tertulis, dan Terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. Cipta Multi Wangi Jl. Bongkaran No. 72 Surabaya bertugas memimpin, melakukan penagihan kepada para konsumen di Bali dan Lombok kemudian saksi Goei Andriyanto bertugas sebagai pembelian, penjualan dan menerima hasil tagihan dari Terdakwa Soetikno atau pembukuan dan stok barang, namun tagihan tidak diserahkan kepada saksi Goei Andriyanto tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa Soetikno hasil dari penagihan wilayah Bali, Lombok terhitung 15 Oktober 2002 sampai dengan 28 Nopember 2002 dan ditambah tagihan yang dilakukan oleh saksi Leo Soentono Joyo atas perintah Terdakwa Soetikno yang keseluruhannya senilai Rp. 2.100.000.000,- uangnya tidak disetor kepada saksi Goei Andriyanto namun dipergunakan untuk cicilan gudang milik Terdakwa dan saksi Goei Andriyanto sebesar Rp.52.500.000,- bayar gaji pegawai plus THR Rp. 35.000.000,- untuk bayar ekspedisi angkutan dan uang setoran yang ditarik oleh saksi Goei Andriyanto sekitar Rp. 40.000.000,- dan yang Rp. 200.000.000,- ada pada Tersangka. Tanpa seijin saksi Goei Andriyanto.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merugikan saksi Goei Andriyanto senilai lebih kurang Rp. 2.100.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 5 Nopember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Soetikno terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soetikno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 18 buku nota, 4 buku catatan nota penjualan, 6 buku catatan pengeluaran barang dan 70 buku nota penjualan tetap terlampir dalam berkas ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2195/Pid.B/2009/PN.Sby., tanggal 16 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Soetikno tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
- Membebaskan Terdakwa Soetikno dari dakwaan Kesatu tersebut ;
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan Kedua bukan merupakan tindak pidana ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya semula ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 18 buku nota, 4 buku catatan nota penjualan, 6 buku catatan pengeluaran barang dan 70 buku nota penjualan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 2195/Pid.B/2009/PN.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Januari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Desember 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1925 K/Pid/2010



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi sehubungan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak tepat dalam memberi pertimbangan hukum yang berhubungan dengan pertimbangan hukum unsur-unsur pada dakwaan ke 2 (dua) melanggar Pasal 372 KUHP.

Adapun unsur Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.

Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini telah tepat karena Terdakwa Soetikno adalah merupakan setiap orang atau subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, dan kepada ia Terdakwa Soetikno telah dipertanyakan bahwa ia Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetikno dalam keadaan sehat jasmani dan rohani setelah dibacakan indentitasnya oleh Jaksa Penuntut Umum serta dibenarkan oleh saksi-saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah kenal dengan Terdakwa.

2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mempertimbangkan unsur ini kurang tepat, hemat kami pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk maksud dari unsur "sengaja" sangatlah kurang tepat dalam mengambil kesimpulan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga dalam mempertimbangkan maksud dari memiliki kurang tepat atau bisa kita cermati lagi untuk maksud memiliki menurut Ares Hoge Raad 16 Oktober 1925 tanggal 26 Maret 1926, pemegang barang yang menguasai atau bertanda sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, mengadakan, membelanjakan uang tersebut.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga dalam mempertimbangkan maksud dari "melawan hak" terlalu dikait-kaitkan dengan peraturan undang-undang padahal kepemilikan atas sesuatu barang dalam perkara ini sudah jelas dalam keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di muka persidangan.

Bahwa hemat kami untuk unsur "sengaja" sudah jelas dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan di muka persidangan, dan telah jelas bahwa Terdakwa dan saksi Goei Andriyanto ada hubungan kerja yang menggunakan modal dari Terdakwa serta saksi-saksi tersebut.

Awal mula hubungan kerja saksi Goei Andriyanto dengan Terdakwa didasarkan atas kepercayaan saja karena masih ada hubungan keluarga, dalam hubungan kerja tersebut saksi Goei Andriyanto dengan Terdakwa telah berbicara tentang hubungan kerja yang modalnya dari Terdakwa serta saksi Goei Andriyanto serta jika ada keuntungan akan dibagi, karena atas dasar ada hubungan keluarga maka saksi Goei Andriyanto dengan Terdakwa merasa percaya, selanjutnya Terdakwa dengan modal bersama tersebut menjalin hubungan kerja dengan para konsumen yang ada di daerah Bali dan Lombok, PT. Cahaya Prima Abadi kemudian hubungan kerja itu berjalan akan tetapi tidak lama karena pihak dari PT. Cahaya Prima Abadi mengakhiri hubungan kerja dengan Terdakwa dan pada waktu

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1925 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakhiri hubungan kerja tersebut pihak PT. Cahaya Prima Abadi mengembalikan modal serta keuntungan kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 102.800.000,- (seratus dua juta delapan ratus ribu rupiah), pengembalian modal dan keuntungan dari PT. Cahaya Prima Abadi seharusnya dibagi 50% untuk Terdakwa dan 50% untuk saksi Pujiono dan saksi Charles Lie karena modal yang dipakai oleh Terdakwa untuk hubungan kerja dengan PT. Cahaya Prima Abadi menggunakan modal dari saksi Pujiono dan saksi Charles Lie juga, maka dalam modal dan keuntungan yang telah dikembalikan oleh PT. Cahaya Prima Abadi sebesar Rp. 102.800.000,- (seratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) ada sebagian milik dan kepunyaan saksi Pujiono dan saksi Charles Lie, akan tetapi pengembalian dari PT. Cahaya Prima Abadi Rp. 102.800.000,- (seratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa yang sebagian dari pengembalian modal dan keuntungan tersebut adalah milik saksi Pujiono dan saksi Charles Lie tidak diberikan oleh Terdakwa sampai sekarang, pengembalian modal dan keuntungan dari PT. Cahaya Prima Abadi sebesar Rp. 102.800.000,- (seratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah dimasukkan ke rekening Terdakwa, secara tidak langsung mengambil keuntungan untuk dimiliki bunga bank dari pengembalian bunga dan keuntungan dari PT. Cahaya Prima Abadi sebesar Rp. 102.800.000,- (seratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dimasukkan ke dalam rekening Terdakwa. Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sangatlah jelas untuk unsur "sengaja" dan unsur "memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi.

3. Unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang telah menerangkan di muka persidangan, bahwa modal yang diberikan oleh saksi Pujiono dan saksi Charles Lie kepada Terdakwa untuk digunakan melakukan hubungan kerja dengan PT. Cahaya Prima Abadi atas dasar kepercayaan karena ada hubungan keluarga walaupun akhirnya hubungan kerja antara Terdakwa dan saksi Pujiono serta saksi Charles Lie disahkan di hadapan seorang Notaris, namun hubungan kerja antara Terdakwa dan saksi Pujiono serta saksi Charles Lie awal mulanya karena kepercayaan antar keluarga. Maka unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP mengambil sesuatu yang sebenarnya hak orang lain akan tetapi bukan karena hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, karena perkara a quo adalah masalah kerjasama dagang yang termasuk dalam ruang lingkup perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 Januari 2011** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1925 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310